

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA
NUSA TENGGARA BARAT**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

SRI WAHYUNINGSIH

NIM. 15340022

PEMBIBIMBING:

Dr. H. RIYANTA, M. Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Desa Sumi terletak di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB, sebuah desa yang terletak di ujung timur kota Bima. Mayoritas masyarakat beragama Islam dengan kekentalan agama yang kuat, tetapi masyarakat juga masih percaya kepada tradisi agama nenek moyang sebelum Islam datang ke wilayah Bima. Kepercayaan leluhur ini masih membekas dan terus dipertahankan sampai hari ini, contohnya dalam tradisi pembagian warisan. Masyarakat Desa Sumi memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang timbul akibat kematian seseorang. Pembagian warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia untuk menghindari sengketa antara para ahli waris. Ketentuan bagian warisan telah ditentukan oleh bapak dimana masyarakat Bima pada umumnya sangat menghormati Bapak, semua ucapan Bapak merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh anak-anaknya. Pemberian hartasemasa hidup ini akan dihitung sebagai warisan setelah pewaris meninggal dunia. Pada prakteknya masyarakat masih mempertahankan bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan bagian dalam hukum Islam. Harta peninggalan yang diwariskan berupa, tanah sawah, kebun, hewan ternak, rumah beserta isinya dan harta yang lain. Pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia merupakan bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Harta yang diberikan akan dimanfaatkan ahliwaris untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi anak yang sudah berkeluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis datayang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan orang tua sebelum meninggal dunia disepakati semua ahli waris, tidak ada penolakan, para ahli waris menerima tanpa protes karena merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua. Setelah pewaris meninggal dunia harta itu akan dibagi kembali oleh anak pertamasebagai pengganti orang tua. Ahli waris yang mendapatkan bagian paling banyak akan ditarik kembali dan diberikan kepada ahli waris yang mendapat bagian paling sedikit. Pembagian ulang ini hasilnya bisa 1:1 atau bisa jadi ada ahli waris yang tidak memperoleh

bagian warisan, karena tidak menerima hasil pembagian itu maka ia merelakan semua harta warisan itu kepada ahli waris yang lain. Praktik kewarisan Masyarakat Desa Sumi tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, dimana dalam kedua sistem hukum itu hanya mengenal satu sistem kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian. Pengalihan harta pada saat pewaris masih hidup dalam Islam dinamakan hibah orang tua kepada anak. Dalam hukum positif pemberian harta semasa hidup dinamakan wasiat dengan ketentuan harus melalui akta, yang memuat pernyataan pewaris mengenai hartanya.

Kata Kunci: warisan, pewaris, ahli waris, hukum Islam, hukum positif





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sri Wahyuningsih

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Wahyuningsih

Nim : 15340022

Judul : Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 November 2019 H.
15 Rabi'ul Awal 1441 M.

Pembimbing,


Dr. H. Riyanta, S.H., M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-704/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITO ADJI SATRIA ADMAJA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010090
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


Penguji III


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 18 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuningsih
NIM : 15340022
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2019



NIM: 15340022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tidak ada Islam bagi orang yang tidak mengerjakan shalat.
(Umar Bin Khattab)

Perbanyaklah mengingat Allah karena itu adalah obat.
Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia,
karena itu adalah penyakit. (Umar Bin Khattab)

Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah,
mencari ilmu bersama-Nya maka dia akan menang, dan
barang siapa belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia
tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang
diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada
Allah. (Hasan al-Basri)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang dan berkerja keras tak mengenal waktu, serta senantiasa memberikan harapan dan do'annya.
- ❖ Kedua adikku yang selalu memberikan dukungan.
- ❖ Keluarga besarku yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi.
- ❖ Sahabat-sahabatku tempat berbagi suka dan duka.
- ❖ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraian adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apstrof
ي	ya	ya	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karamāh al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i Zukira
يَذُحُّ	dammah	ditulis	u yaZhabu

E. Vokal Panjang

١	Fathah+alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
٢	Fathah+ya'mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
٣	Kasrah+ya'mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
٤	Dammah+wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

١	Fathah+ya'mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
٢	Fathah+wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ الْقِيَّاسُ	ditulis ditulis	al-Qurān al-Qiyās
---------------------------	--------------------	----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

السَّمَاءُ السَّمْسُ	ditulis ditulis	As-Samā Asy-Syāms
-------------------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	Żawi furūḍ Ahl-as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	-----------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem transliterasi Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awalan nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penyusun. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Selama penulisan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu moral maupun material. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih dan memberikan penghargaan yang setulus-tulusnya ditujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus pembimbing

yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini, semoga Bapak diberikan nikmat sehat dan selalu menjadi suri tauladan bagi kami.

4. Bapak/Ibu Dosen serta jajaran karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.
5. Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
6. Segenap Staf, Karyawan Akademik, Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah penyusun dalam mengumpulkan dan mencari referensi penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang tua Bapak Risman dan Ibu Mutmainah yang telah merawat dan mendidik penyusun dengan penuh kesabaran, cinta kasih dan tentu mengeluarkan biaya untuk pendidikan penyusun. Anakmu hanya bisa mendo'akan semoga Allah Selalu melindungi kalian. Amin.
8. Kepadaadikku: Ahmad Fatih dan Nurjaniati Solihah, tetaplh semangat belajar semoga dimudah kan dalam mencapai cita-cita.
9. Seluruh teman kuliah Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 yang telah memberikan pengalaman selama perkuliahan yang sangat luarbiasa, semoga Allah SWT. memberkahi setiap langkah dalam hidup kita.
10. Kepada seluruh teman-teman para pejuang skripsi jangan mudah menyerah, Allah SWT. Senantiasa bersama kita, dan yang

terpenting jangan biasakan menunda, karena waktu tidak akan menunggumu.

11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan, do'a dan dukungan kalian yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penyusun selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini.

Akhir kata terima kasih penyusun sampaikan atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga menjadi amalan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun berharap skripsi ini memberikan sumbangan yang berarti bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 10 Oktober, 2019

Penyusun

Sri Wahyuningsih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN.....	21
A. Hukum Kewarisan Islam	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum	21
2. Rukun dan Syarat Pewarisan	27
3. Asas-asas Pewarisan	32
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	34
5. Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	47
B. Hukum Kewarisan Perdata	49
1. Pengertian dan Dasar Hukum	49
2. Rukun dan Syarat Pewarisan	51
3. Asas-asas Pewarisan	52
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	55
5. Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	59

C. Hukum Kewarisan Adat.....	61
1. Pengertian dan Dasar Hukum	61
2. Rukun dan Syarat Pewarisan	63
3. Asas-asas Pewarisan	64
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	66
5. Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	69
BAB III SISTIM DAN KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KEWARISAN ADAT DI DESA SUMI.....	71
A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	71
B. Sistim Keekerabatan Masyarakat Desa Sumi.....	77
C. Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Kewarisan	76
1. Waktu Pelaksanaan Pembagian Warisan	76
2. Bentuk-bentuk Harta Warisan	81
3. Bagian Ahli Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	85
4. Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	87
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK KEWARISAN DI DESA SUMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG	90
A. Waktu Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	90
B. Bentuk-bentuk Harta Warisan	96
C. Bagian Ahli Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	102
D. Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan.....	108
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran Terjemah	I
Daftar Pertanyaan	IX
Biografi Tokoh.....	X
Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini yang menyebabkan masing-masing daerah memiliki cara pembagian waris yang berbeda. Tidak adanya keseragaman dalam pembagian waris dikarenakan belum adanya unifikasi hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah yang diatur oleh sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (KUHPerdato).

Pengertian hukum waris tidak dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), namun tata cara pengaturannya diatur didalamnya. Hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam KUHPerdato. Hukum waris perdata menganut sistem Individualdimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.¹

Hukum adat mengandung unsur agama terutama agama Islam, disamping mayoritas masyarakat Indonesia merupakan

¹Ahmad Hasan Ali, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), cet. Ke-I, hlm. 9.

pemeluk agama Islam. Pengaruh hukum Islam dan persentuhan nilai adat terlihat dalam tiga bidang hukum yaitu, hukum keluarga, hukum perkawinan dan harta benda, serta hukum waris. Ketiga bidang hukum adat ini, hukum waris merupakan bidang yang paling bermasalah karena terdapat tiga sistim hukum waris yang berlaku di masyarakat.²

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Proses itu dimulai dari orang tua masih hidup sampai meninggal dunia. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya Bapak atau Ibu adalah peristiwa yang penting bagi proses itu akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penurusan harta benda maupun harta yang tidak berwujud benda tersebut.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip-prinsip garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun harta peninggalan yang diwariskan, baik yang *materiel* maupun *immateriel*. Hal ini karena masyarakat adat Indonesia memiliki tiga sistim kewarisan adat yaitu, kewarisan patrilineal yang menarik garis keturunan Ibu, kewarisan matrilineal yang menarik garis

² Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 18.

keturunan Bapak, dan bilateral yaitu sistim kewarisan yang menarik garis keturunan Ibu dan Bapak.

Sebagai konsekuensi dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal dan adat istiadat setempat, sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup dalam masyarakat, strategi inilah yang dipakai para ulama terdahulu dalam rangka syi'ar Islam.³ Begitu pula dalam hukum kewarisan Islam yang banyak menyesuaikan diri dengan hukum adat yang ternyata begitu kuat bahkan sulit bagi hukum kewarisan Islam untuk masuk apalagi merubahnya dengan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam.

Fazlur Rahman berpandangan bahwa Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sebab Islam selalu menuntut pemeluknya untuk berjihad dengan memulai kembali garis-garis kebijaksanaan sesuai dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan petunjuk sosial dan moral Islam, maka umat Islam akan mampu menjadi lokomotif peradaban zaman.⁴

Seseorang yang akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan dalam Islam harus ada hubungan nasab (hubungan darah) antara pewaris dan ahli waris sebagai akibat dari pernikahan, atau bekas budak dengan orang yang

³*Ibid*, hlm. 62.

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35.

memerdekakannya apabila si budak tidak memiliki ahli waris.⁵ Peralihan harta peninggalan (harta pewaris) kepada ahli waris dalam Islam berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Asas ini menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal maka harta peninggalan tidak dapat dibagikan (diwariskan) kepada ahli waris, dengan demikian Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.⁶

Ilmu waris dalam Islam disebut juga ilmu *faraidh* yang merupakan ilmu pengetahuan yang berkedudukan paling tinggi. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, *faraidh* telah menjadi hukum positif, tetapi di Indonesia sendiri hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam. Di Saudia Arabia hukum tersebut menjadi hukum nasional.⁷ Sistem kewarisan Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasul-nya.⁸

⁵ Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya di Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 25.

⁶*Ibid*, hlm. 34.

⁷Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 87.

⁸ Andri Widiyanto Al-Faqih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sejkerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al-AhwalAsy-Syasyiah, Yogyakarta: 2014, hlm. 18.

Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang.⁹

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah membuat manusia terperosok dalam perilaku mendzalimi dan merampas hak orang lain. Problematika harta warisan dapat berujung pada putusanya hubungan silaturahmi antara para ahli waris.

Masyarakat Desa Sumi kecamatan Lambu kabupaten Bima NTB, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang timbul berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat di sana beragama Islam, dan cenderung

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam.....*, hlm. 59.

fanatik dalam hal agama, namun disisi lain mereka mempunyai sikap mendua dalam pembagian harta warisan.

Pola dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Sumi kadang tidak jelas, dalam beberapa kasus anak pertama baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan yang lebih banyak dari ahli waris yang lain karena merasa dirinya sebagai pengganti orang tua yang berhak menentukan bagian ahli waris yang lain. Ditemukan dalam kasus lain anak perempuan mendapatkan harta warisan sama seperti anak laki-laki, dan kadang anak laki-laki sama sekali tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua.¹⁰ Pembagian warisan dengan cara seperti ini bertentangan dengan pembagian warisan yang diatur dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seharusnya semua ahli waris mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris dengan bagian masing-masing yang sudah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas arah pembahasan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB?

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hamid (*Lebe Na'e*) Desa Sumi. Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB, tanggal 27 Juni 2019.

2. Bagaimanakah tinjauan yuridis empiris terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB dalam pembagian warisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk menggali, mengungkapkan dan menguraikan praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumi kecamatan Lambu kabupaten Bima NTB.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa praktik pembagian warisan masyarakat Desa Sumi dilihat dari tinjauan yuridis empiris.

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas praktik kewarisan yang tidak berkesesuaian dengan hukum Islam dan hukum nasional, terutama bagi masyarakat Desa Sumi, lebih umumnya kepada masyarakat luas mengenai tata cara pembagian warisan yang proposional.
2. Menambah pengetahuan mengenai praktik kewarisan di berbagai daerah yang bermacam-macam, serta sebagai sumbangan informasi ilmiah pada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pembagian harta warisan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu penguasaan dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang, serta menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan pencarian dan penelusuran tentang karya-karya ilmiah yang terkait dengan pembagian harta warisan banyak penelitian dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema yang penyusun tulis, diantaranya:

Skripsi Murdan dengan Judul “Praktik Kewarisan Di Desa Landah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam Tahun 2013” hasil dari penelitian ini adalah praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat muslim di desa Landah dibuka ketika orang tua masih hidup, dan kewarisan ini juga bisa terbuka akibat adanya kematian. Hal ini dibenarkan dalam pandangan hukum Islam baik praktik kewarisan yang dipraktikkan ketika orang tua masih hidup maupun setelah orang tua meninggal dunia, berkenaan dengan terbukanya kewarisan ketika orang tua masih hidup, praktik ini disalahkan oleh hukum Islam dan KHI karena hal ini diakui kebenarannya sebagai hibah orang tua kepada anaknya.¹¹ Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penyusun terletak pada lokasi penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam skripsi.

Karya, Andri Widiyanto Al-Faqih “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2014” skripsi

¹¹ Murdan, “Praktik Kewarisan Di Desa Landah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukkm Islam,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah, Yogyakarta: 2013.

ini menjelaskan praktek pembagian warisan yang dilakukan masyarakat adalah sama rata, semua harta peninggalan pewaris akan dibagi sama rata kepada semua ahli waris. Andri widyanti Al-Faqih menilai pembagian waris dengan cara seperti ini tidak serta merta dapat diterapkan. Misalnya anak perempuan yang sudah hidup berkecukupan dan mapan secara materi pembagian dengan cara sepikul-segendong akan lebih bijaksana.¹² Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun terletak pada praktik kewarisan, pada masyarakat Desa Sumi mereka membagi harta warisan sebelum orang tua meninggal dunia, pembagian harta warisan kadang polanya tidak jelas. Mereka mempertahankan 2:1, kadang pembagian sama rata kepada semua ahli waris, dan ada sebagian ahli waris yang tidak mendapat bagian.

Gati Agustian Roswandi, dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan Di Keraton Kanoman Cirebon Tahun 2015” dalam skripsi ini menjelaskan anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga keraton berhak mewarisi dari Bapak dan Ibu, dengan aturan pembagian warisan bilateral. Pembagian warisan di keraton Kanamon Cirebon Sudah sesuai dengan aturan hukum waris Islam, yaitu perbandingan 2:1 anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan memperoleh satu bagian, yang melenceng dari aturan hukum

¹² Andri Widiyanto, Al-Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sejkerto Kecamatan Leksono,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah Yogyakarta: 2014.

waris Islam pembagian warisan dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antara ahli waris.¹³ Praktik pembagian warisan dalam skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang ditulis, perbedaannya masyarakat desa Sumi terkadang tidak mempraktikkan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam namun tetap mempertahankan 2:1, masyarakat Desa Sumi membagi warisan dengan praktik kewarisan adat.

Penelitian Rodiatun Mardiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2015” praktik kewarisan yang dilakukan masyarakat dusun Campursari A adalah praktik kewarisan yang dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia (*hibah* dalam hukum Islam), juga ahli waris yang berhak atas harta peninggalan itu hanya suami/isteri, anak-anak dan saudara saja.¹⁴ Ini bertentangan dengan hukum Islam pembagian harta peninggalan seharusnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta itu sudah ditetapkan dalam Islam dengan bagian masing-masing. Perbedaan skripsi ini dengan

¹³Gati Agustian Roswandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan Di Keraton Kanoman Cirebon,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah Yogyakarta: 2015.

¹⁴Radiatun Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah Yogyakarta: 2014.

skripsi yang ditulis terletak pada ahli waris yang akan menerima bagian warisan, dalam skripsi ini praktik dalam masyarakat semua ahli waris mendapat bagian harta peninggalan pewaris sesuai dengan aturan yang telah ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, sedangkan dalam skripsi yang penyusun tulis ada sebagian keluarga yang tidak memberikan hak waris kepada ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

E. Kerangka Teoritik

Pembagian warisan memiliki kedudukan paling penting dalam sejarah umat manusia, karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia dan apabila terjadi suatu kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu tentang pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia. Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan.

Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkannya, karena semuanya telah ditentukan dalam al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, dapat dikatakan bahwa al-Qur'an merinci secara detail tentang pembagaian warisan. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Ketentuan pembagian warisan bagi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan diatur dalam al-Qur'an Surah An-nisa (4): 11 sebagaimana dikutip dalam Tafsir Al-Muyassar/ Kementrian Agama Saudi Arabia: "Allah mewasiatkan kepada kalian perihal pembagian warisan kepada anak-anak kalian, bahwa warisan itu dibagikan kepada mereka dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Apabila si mayit (pewaris) meninggalkan anak-anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka dua anak perempuan atau lebih mendapat dua pertiga dari warisan yang ditinggalkannya. Jika anak perempuannya satu orang saja maka ia mendapat setengah dari warisan yang ditinggalkan jika si mayit mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun bila si mayit tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris lain selain Ayah dan Ibunya, maka si Ibu mendapatkan sepertiga, dan sisa warisannya menjadi milik Ayahnya. Apabila si mayit mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung maupun bukan, maka Ibunya mendapat seperenam secara kadar pasti, dan sisanya menjadi milik sang ayah secara *asabah* (hak sisa dari jatah warisan). Sedangkan saudara-saudaranya tidak mendapat apa-apa. Pembagian warisan itu dilaksanakan setelah

pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit. Namun dengan syarat wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta si mayit, dan setelah hutangnya dibayarkan. Allah Ta'ala menjadikan pembagian harta warisan seperti itu karena kalian tidak tahu siapa di antara para orang tua dan anak-anak yang lebih bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat. Boleh jadi si mayit berprasangka baik kepada salah satu ahli warisnya sehingga ia memberikan seluruh hartanya kepada orang tersebut, atau bisa jadi ia berprasangka buruk kepada salah satu ahli warisnya sehingga ia tidak memberikannya warisan sedikit pun. Padahal kondisi yang sebenarnya bisa jadi sebaliknya, yang mengetahui semua itu hanya Allah. Oleh karena itu Allah membagi warisan secara rinci dan menjadikannya sebagai ketentuan yang dijalankan oleh hamba-Nya".¹⁵

Hukum Islam bukanlah spesial untuk laki-laki dan perempuan saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing dalam selaku insan Allah SWT. yang telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki.

Prinsip 2:1 dalam al-Qur'an, terkait dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang dipikul laki-laki dan perempuan, baik dalam urusan rumah tangga maupun kemasyarakatan. Laki-laki setelah menikah akan menanggung segala nafkah anak dan

¹⁵Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, Penerjemah: Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 60.

isterinya. Sedangkan perempuan sesudah menikah, hanya mengurus dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggung jawab orang lain.¹⁶ Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan apalagi mendiskriminasikan antara keduanya. Ketetapan tersebut dilakukan semata-mata untuk kemanfaatan manusia pula.¹⁷

Bagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam dalam KHI diatur dalam Pasal 176 yang menyatakan "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil al-Qur'an, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta atau kelebihan harta.

Apabila dilihat dari segi hukum kewarisan KUHPerdata tampak perbedaannya bahwa, peralihan harta dari seseorang kepada ahli warisnya bergantung kepada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUHPerdata ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkan menolak warisan karena apabila ahli waris menerima warisan maka ia

¹⁶ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 82.

¹⁷ Sayyid, Qutb, *Tafsir Fi zilal Al-Qur'an*, (Beirut: al-Ihya' al-turas al-Arabia, 1967), Jilid 4, hlm. 259.

harus menerima segala konsekuensinya, salah satunya adalah melunasi hutang pewaris.

Aturan pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 852 bahwa “Anak-anak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, atau semua keluarga sedarah mereka elanjutnya dalam garis ketas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdsarkan kelahiran lebih dahulu”. Dari Pasal ini diketahui KHUPerdata tidak memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan semua anak-anak pewaris memiliki hak yang sama dan bagian warisan yang sama pula.¹⁸

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁹

Pemindahan atau bergulirnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris telah diatur dalam ketentuan hukum waris. Ketentuan dan syarat harus dipenuhi

¹⁸Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1981), hlm. 344.

¹⁹A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, Terjemahan Isa Arif, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 12.

sebagai wujud tanggung jawab dalam proses pewarisan, untuk terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Adanya orang yang meninggal dunia, yaitu orang yang meninggalkan harta warisannya dan disebut pewaris.
2. Adanya orang yang masih hidup, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia mereka disebut ahli waris.
3. Adanya benda yang ditinggalkan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan pewaris saat meninggal dunia, disebut harta warisan. Wujud harta warisan ini bisa berupa piutang-tagihan (activa) atau hutang (pasiva).

Keberadaan dan kedudukan hukum harus mampu menjadi wadah pembagian waris secara adil dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai nilai yang harus ditegakkan.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metode penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran, merumuskan dan menganalisa secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

²⁰ Wahab Afif, *Fiqh Muwaris.....*, hlm. 53.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kepada masyarakat desa Sumi dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan suatu keadaan yang dimaksud untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci dan selanjutnya dianalisis guna menemukan gambaran yang esensial dan objektif dari obyek yang diteliti.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan bertanya langsung kepada pelaku dan pihak-pihak yang terkait dengannya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan fokus kajian, yaitu masyarakat Desa Sumi yang

²¹ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

pernah melakukan pembagian warisan, tokoh masyarakat (*lebe*), dan pemuka Agama.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda, dan sebagainya.²²

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.²³

Dengan pendekatan di atas penyusun disini melakukan penelitian terhadap praktik pembagian pewarisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

²³Chlolid Nabuko dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 18.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan perhitungan lainnya.²⁴ Analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Penyusun menganalisa data yang terkumpul untuk memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang logis kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai hukum kewarisan secara umum, meliputi pengertian waris dan dasar hukum, rukun dan syarat pewarisan, asas-asas hukum pewarisan, ahli waris dan bagiannya, serta hak waris anak laki-laki dan perempuan.

Bab ketiga, membicarakan tentang pemaparan pelaksanaan atau praktik pembagian harta warisan di desa Sumi yang terdiri dari pengenalan wilayah, meliputi: letak geografis daerah

²⁴Anselm Straus dan Juliet corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhamad Sodiq dan Imam Muttaqin, cet.ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

penelitian, praktik pelaksanaan pembagian warisan di Desa Sumi yang spesifiknya kepada pokok masalah.

Bab keempat, memuat tentang analisis yuridis empiris dan merupakan inti dari penelitian disajikan dengan menjelaskan tradisi pembagian harta warisan, dan menganalisis beberapa faktor yang memengaruhinya.

Bab kelima, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat, saran, dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang berkenaan dengan pelaksanaan praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Sumi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kewarisan pada masyarakat Desa Sumi terbuka sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik seperti ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, dan dipertahankan sampai hari ini. Pembagian warisan ketika masih hidup dalam KHI dikategorikan sebagai hibah orang tua kepada anak. Masyarakat muslim Desa Sumi dalam membagi warisan tetap mempertahankan ajaran dasar hukum kewarisan Islam yaitu dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Namun dalam pengimplementasian teori hukum Islam tidak dijalankan sepenuhnya. Pembagian warisan masyarakat Desa Sumi ditinjau dari hukum Islam dan KHUPerdata tidak sesuai dengan asas hukum Islam dan Pasal 830 dimana kewarisan dibuka setelah adanya kematian. Jika tidak ada kematian maka proses pewarisan tidak bias dilaksanakan. Setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan yang sudah dibagikan orang tua semasa hidup akan dibagi ulang oleh anak tertua, karena dirasa bahwa pembagian yang dilakukan orang tua

tidak adil, karena ada sebagian ahli waris yang menerima bagian yang paling banyak. Alasan dibagi ulangnya harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, disebabkan karena pada saat pembagian warisan itu tidak saksikan oleh sebagian ahli waris yang lain sehingga ada sebagian ahli waris yang merasa sanksi terhadap harta warisan yang diterima ahli waris yang lain. Sebelum pewaris meninggal dunia mereka tidak menolak pemberian harta kepada ahli waris yang mendapat bagian paling banyak. Namun setelah pewaris meninggal harta itu akan ditarik kembali dan diberikan kepada ahli waris yang menerima bagian paling sedikit. Anak tertua perempuan merasa tidak adil seharusnya ia mendapatkan bagian paling banyak karena ia adalah anak yang tertua dan pengganti orang tua dan ia telah merawat orang tua sebelum meninggal dunia. Anak laki-laki yang diambil bagiannya akan merelakan semua harta yang diberikan orang tua semasa hidup, karena merasa kecewa kepada anak perempuan tertua yang tidak menjaga amanah orang tua, dengan mmerelakan semua bagiannya ia tidak lagi memperoleh harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya.

2. Ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris, pada praktik kewarisan di Desa Sumi ahli waris tidak terbatas selama masih ada hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris yang paling dekat hubungan darah dengan pewaris merekalah yang akan mendapatkan keseluruhan harta peninggalan pewaris secara keseluruhan dan semua ahli waris lainnya akan terhibab olehnya. Misalnya pewaris meninggalkan anak, maka hanya anak

pewarislah yang akan mendapatkan keseluruhan harta peninggalan dari pewaris. Hukum Islam memandang hal ini adalah tidak dibenarkan dalam arti ditolak kebenarannya oleh ajaran hukum Islam karena hukum Islam mengajarkan anak bisa berdampingan mewarisi dengan orang tuanya, anak laki-laki bisa berdampingan dengan anak perempuan dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya tanpa dibedakan bentuk kualitas harta warisan yang akan mereka terima, akan tetapi berdasarkan bagian masing-masing berdasarkan kuantitas yang diatur oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Namun dalam hal lain setelah pembagian ulang harta warisan sesuai dengan kesepakatan ahli waris, semua ahli waris berhak atas harta peninggalan pewaris baik laki-laki maupun perempuan, dengan pengunduran diri ahli waris laki-laki yang merelakan harta warisannya itu harus diganti dengan uang. Tindakan ini tidak dibenarkan dalam Hukum Islam dan BW. Dalam KUHPerdara semua anak-anak pewaris memiliki kedudukan yang sama dalam kewarisan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh masyarakat muslim yang akan melakukan pembagian warisan dengan cara perdamain hendaknya mengetahui ketentuan pembagian warisan yang tercantum dalam al-Qur'an dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terlebih dahulu.

2. Untuk para ahli waris yang akan membagi warisan jangan membedakan hak waris terhadap anak laki-laki dan perempuan karena semua ahli waris berhak memperoleh bagian warisan peninggalan pewaris.
3. Sebelum pembagian warisan sebaiknya ditentukan terlebih dahulu siapa saja yang termasuk ahli waris berdasarkan al-Qur'an dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Untuk para ulama, tokoh masyarakat, dan mubaligh hendaknya mensosialisasikan masalah pembagian warisan ini melalui ceramah tausiah dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan

BUKU-BUKU

Achmad, Abu dan Cholid Narboko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Abubakar, H. Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Pers, 2003.

Afif, Wahab, *Fiqh Muwaris*, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 1994.

Ash Shabuni, Muhamad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ali, Ahmad Hasan, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 1993.

Amanat, Anasitus, *Membagi Warisan berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada 2001

- Anselm Strauss dan Juliet corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhamad, Sodik dan Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arief, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998.
- Atholah, *Fikih Muwaris Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Bakker, Anton dan Ahmad CharisZubair, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Basyir, Abu Umar, *Al Faroidh Warisan*, Jakarta: Tanah Suci, 2006.
- Budiano, Rahmad *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Corbin, Juliet, dan Anselm Straus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhamad Sodik dan Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Djamal, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Hadikusuman, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamidjo, Pordjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, 2007.
- Hasan, M Ali, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

- Hasanah, Uswatun, *Tinjauan Yuridis Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 1992.
- Kasim, Ishak, *Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Perdata*, Jakarta Bulan Bintang, 2001.
- Kusmiati, Gita, *Hukum Waris Islam dan Perdata*, Jakarta: Gema Pustaka, 1996.
- Laili, Fajarwati Irma, *Pembaharuan Hukum Islam di Pakistan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Maman, Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2015.
- Marlia, Susi, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1999.
- Marwan, M dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality publisher, 2009.
- Maryam, Siti, *BO Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima*, Jakarta: YOI, 1997.
- Muljono, Wahyu, *Hukum Wari Islam dan Pemecahannya di Indonesia*, cet-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhamad, Fahmial, *Hukum waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Makhluf, Hasan Muhamad, *al- Mawarits fi al-Syariat al-Islamiyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Parangin, Effendy, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1997.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1997.
- Qutb, Sayyid *Tafsir Fi zilal Al-Qur'an*, Beirut: al-Ihya' al-turas al-Arabia, 1967.
- Rahayu, Mustika, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahman, Fachur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'rif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewaisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Muwaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Siddik, Ahmad, *Hukum Waris dan Perkembangannya di Seluruh dunia Islam*, Jakarta: Wijaya, 1980.
- Shidiqy, TH Hasby Ash, *Fiqhul Muwaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hkum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1986.
- Sukanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: cv Rajawali, 1981.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Surini, Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Kencana, 1991.
- Suparman, Erman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

- Suparman, Erman, *Inti Sari Hukum WarusIndonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqih Muwaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Vandestra, Muhammad, *Kitab Hadist Shohih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Yadin, Ahmad, *Hukum Kewarisan Adat*, Mataram : Putra Kencana, 1997.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushu lFiqh*, Jakarta: Pustaka Fidaus, 2005.
- Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.

KARYA ILMIAH

- Al-Faqih, Andri Widiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sejokerto Kecamatan Leksono*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah, Yogyakarta: 2014.
- Gati Agustian Roswandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan Di Keraton Kanoman Cirebon*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta, Fakultaas Syari'ah dan Hukum Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah, Yogyakarta: 2017.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah: Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

- Mardiyah, Radiatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah, Yogyakarta: 2014.
- Murdan, *Praktik Kewarisan Di Desa Landah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Al-Ahwal Asy-Syasyiah, Yogyakarta: 2013.
- Ikhsan, "Praktik Kewarisan Masyarakat Suku *Mbojo*," Skripsi STIH Bima, 2007.
- Irawan, "Analisis Hukum Pembagian Warisan Cengga Ese dalam Praktik Masyarakat Rato," Skripsi STIH Bima, 2017.
- Riyanta, *Harta bersama Suami Isteri Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Uswatun Hasanah, "Tradisi Pembagian Warisan Suku Bima," Skripsi STIH Bima, 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
21	9	Al-Baqarah (2): 233	<p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>

21	10	An-Nisa (4): 33	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
21	11	Al-Anfal (8): 75	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
21	12	Al-Azhab (33): 6	Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

21	13	An-Nisa (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
21	14	An-Nisa (4): 8	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
21	15	An-Nisa (4): 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
22	16	An-Nisa (4): 10	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

22	17	An-Nisa (4): 11	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
----	----	-----------------	--

22	18	An-Nisa (4): 12	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun</p>
----	----	--------------------	--

27	19	An-Nisa (4): 13	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
22	20	An-Nisa (4): 14	Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
22	21	An-Nisa (4): 43	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

23	22	An-Nisa (4): 176	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
106	182	Hadis Riwayat Nabi SAW	Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih], dan [Makhlad bin Khalid], dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq], telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik

			faraidh (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki.
--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pembagian warisan secara hukum Islam?
2. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan ketentuan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan?
3. Apakah proses pewarisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia?
4. Apakah anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan?
5. Apakah anak pertama mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dari ahli waris yang lain?
6. Apakah Anak yang tinggal bersama orang tua sampai orang tua meninggal dunia mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak?
7. Bagaimana jika ahli waris tidak mau menerima harta warisan karena tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima, apakah lebih baik tidak memberikan haknya?
8. Jika terjadi hal seperti itu apakah diselesaikan secara kekeluargaan?
9. Jika tetap terjadi perbedaan pendapat mengenai bagian warisan, apakah akan dilakukan upaya hukum ke pengadilan?

BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD ALI ASH SHABUNI

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Mekkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur'an di fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah. Syaikh Ash Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash Shabuni sudah hafal Al Quran. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Ash Shabuni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Ash Shabuni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al



Shama, Syaikh Muhammad Said Al Idlibi, Syaikh Muhammad Raghīb Al Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah.

Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi peradilan Syariah (*Qudha Asy Syariyyah*). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria. Selepas dari Mesir, Syaikh Ash Shabuni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al Qura, Ash Shabuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Sri Wahyuningsih
Tempat tanggal lahir : Sumi, 07 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Sumi, Kec. Lambu, Kab. Bima,
NTB
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimo Kurdo No. 643, GK/I
Demangan, Kec. Gondokusuman,
Yogyakarta, DIY
Email : sri.wahyuningsih642@yahoo.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal
2003-2009 : SDN 02 Sumi
2009-2012 : SMPN 1 Lambu
2012-2015 : SMAN 1 Lambu

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Sri Wahyuningsih